

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah juga mengalami perubahan. Dalam era otonomi daerah paradigma pemerintahan daerah didasarkan atas desentralisasi dimana kewenangan oleh daerah otonom kabupaten/kota sebagai urusan rumah tangga daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah itu sendiri.

Dengan adanya perubahan tersebut memberi peluang bagi daerah untuk dapat merumuskan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah, disamping itu dengan adanya perubahan akan menjadi tantangan bagi daerah untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara secara optimal.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut serta amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD yang sekarang disebut dengan OPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai kabupaten yang sedang mengejar ketinggalan juga memerlukan dokumen Rencana Kerja per tahun sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Masyarakat secara umum. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan menyusun Renja (Rencana Kerja) sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dan sebagai salah satu OPD yang

langsung meimplementasikan visi dan misi kepala daerah. Sebagai salah satu Institusi Teknis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Solok Selatan pendekatan perencanaan pembangunan akan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, Partisipatif, politis, *bottom-up* dan *topdown process* sehingga diharapkan dapat memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis , terpadu, transparan, akuntabel, konsisten dan relevan dengan rencana lainnya.

Pelayanan kepada masyarakat dan pihak - pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama akan diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan, masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola - pola pelayanan yang perludi selenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan stakeholder.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Dinas umum Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja Dinas umum Tata Ruang dan Pertanahan sebagai dokumen perencanaan tahunan, ditetapkan dengan peraturan Bupati dan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Solok Selatan. Rencana Kerja ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Repunlik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;
- g. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;
- l. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2);

- ### 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan

- a. Menjamin Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan pada setiap tahun anggaran;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- d. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
- e. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan pada setiap tahun anggaran selama 1 (satu) tahun.

### 1.3.2 Tujuan

Secara Umum tujuan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan;
- b. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah;
- c. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
- d. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas PUTRP dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 4 (Empat) Bab yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

### **Bab I     Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II    Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

- 2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD  
 Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2    Analisis Kinerja Pelayanan OPD  
 berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3    Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD  
 berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4    Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

**BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan****3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

**3.3 Program dan Kegiatan**

berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal OPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

**BAB IV Penutup**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PU**

### **TAHUN 2018**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PU Tahun Lalu dan Capaian**

##### **Renstra Dinas PU Kabupaten Solok Selatan**

Berdasarkan peraturan Bupati Solok Selatan nomor 01 tahun 2009 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas pekerjaan umum Kabupaten Solok Selatan Bab II, Dinas Pekerjaan Umum memiliki tugas pokok sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang teknis yang meliputi bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan yang meliputi inspeksi dan perencanaan teknis, pembangunan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan.

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi dalam Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan, secara keseluruhan mempunyai struktur organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
2. Bagian Sekretariat terdiri dari :
  - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - b. Kasubag Keuangan
  - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi
3. Bidang Program, Peralatan, dan Laboratorium
  - a. Seksi Program dan Perencanaan
  - b. Seksi Peralatan dan Perbekalan
  - c. Seksi Pengujian Mutu Pekerjaan
4. Bidang Bina Marga
  - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - b. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5. Bidang Cipta Karya
  - a. Seksi Tata Ruang dan Pemukiman
  - b. Seksi Tata Bangunan dan Perumahan
  - c. Seksi Tata Lingkungan
6. Bidang Pengairan
  - a. Seksi Irigasi
  - b. Seksi Sungai dan PSDA



c. Seksi Pemberdayaan Tata Guna Air

- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan jembatan, Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengembangan Wilayah Strategis Strategi dan Cepat Tumbuh, Program Infrastruktur Pedesaan serta Pengembangan dan Peningkatan Sanitasi dan Air Bersih sebagai berikut :

A. *Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. *Capaian Analisis Kinerja*

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

**Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dengan capaian Renstra SKPD dan RPJMD**

Dalam evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang ada dalam RPJMD dan Renstra maka dapat dilihat pada **tabel 2.1** rekapitulasi evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pekerjaan Umum dan pencapaian renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 pada lampiran.

Keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan sangat ditentukan kapasitas dan kompetensi dari aparatur itu sendiri. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumberdaya dan lingkungan dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan, interkasi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja yang akan dicapai dalam membangun Kab. Solok Selatan dimasa yang akan datang. Sumber daya tersebut berupa SDM dan Fasilitas pendukungnya.

Pada saat sekarang Dinas PU telah berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan telah memiliki Pegawai yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan 2018**

No	Uraian	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
	1. Jumlah Pegawai	129	
A	Pegawai Negeri Sipil (PNS/CPNS)	66	
B	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	
C	Tenaga Harian Lepas (THL)	63	
	2. Menurut Pendidikan	<b>PNS/CPNS</b>	<b>PNS</b>
A	SD	2	
B	SLTP	-	
C	SLTA sederajat	17	
D	D1	-	
E	DII	-	
F	DIII	15	
G	DIV	3	
H	S1	23	
I	S2	6	
J	S3	-	
	3. Menurut Pangkat Golongan		
A	Golongan IV	1	
B	Golongan III	41	
C	Golongan II	19	
D	Golongan I	2	
	4. Menurut Jabatan		
A	Struktural		

	Eselon II/a	-	
	Eselon II/b		
	Eselon III/a	1	
	Eselon III/b	4	
	Eselon IV/a	-	
	Eselon IV/b	10	
B	FUNGSIONAL	-	
C	Staf	51	

Dinas PU sampai saat sekarang telah memegang tanggung jawab mengelola aset Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Aset Peralatan Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan 2018**

No	Jenis Aset	Jumlah
1	Alat Berat	
A	Excavator	1 Unit
B	Wheel Loader	1 Unit
C	Bomag	1 Unit
D	Motor Grader	1 Unit
E	Bulldozer	1 Unit
F	Asphalt Sprayer	1 Unit
2	Kendaraan Dinas	
A	Mobil	7 Unit
B	Dump Truck	1 Unit
C	Sepeda Motor	33 Unit

Dari evaluasi kerja tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan masih mengalami kekurangan dalam segi jumlah pegawai dan fasilitas pendukung untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pembangunan. Jika dibandingkan dengan besar dan banyaknya paket kegiatan tahun 2019 yang mencapai lebih dari 300 paket kegiatan pembangunan dengan pagu anggaran yang mencapai lebih dari 179 milyar, maka SDM dan Fasilitas Pendukung di Dinas Pekerjaan Umum masih menjadi kendala.

Hal ini menyebabkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan tidak tercapai secara optimal. Kendala tersebut berupa minimnya kendaraan operasional penunjang pengawasan lapangan, dimana banyak lokasi pekerjaan yang lokasinya jauh sehingga harus dicapai dengan kendaraan roda 2. Jika dilihat dari Paket Kegiatan yang jumlahnya ± 300 kegiatan maka jika dibagi dengan jumlah staf pengawas di Dinas

Pekerjaan Umum, maka satu orang staf bisa mengawasi 5 sampai 7 paket kegiatan per orang. Hal ini menyebabkan pengawasan proyek kegiatan akan menjadi kurang optimal. Sangat tidak mungkin bisa mengawasi beberapa kegiatan dalam satu hari, dimana terkadang lokasinya juga berjauhan.

Dilihat dari sisi eksternal, pelaksanaan renja Dinas PUTRP tahun lalu masih terkendala oleh beberapa hal. Salah satunya adalah masih terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya dalam hal pelaksanaan perencanaan dan tender kegiatan konstruksi dimana terlambatnya pengesahan APBD Perubahan. Hal ini menyebabkan program dan Kegiatan Dinas PUTRP yang masuk pada Anggaran Perubahan tidak bisa dilaksanakan disebabkan tidak cukup waktu dalam pelaksanaan fisik pekerjaan sehingga tidak jadi direalisasikan. Selain itu permasalahan lainnya yaitu Lahan tidak bebas sampai akhir tahun anggaran dan pemenang tender mengundurkan diri sehingga tidak cukup waktu untuk dilakukan pelelangan ulang.

Dilihat dari Realisasi program/kegiatan, pada umumnya memenuhi target kinerja yang direncanakan. Secara keseluruhan kegiatan – kegiatan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Ada 6 (Enam ) paket kegiatan yang tidak bisa terlaksana sampai dengan akhir tahun 2017.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan**

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dari tahun ketahun diharapkan dapat terus mengalami peningkatan. Keberhasilan penyelenggaraan Tugas dan fungsi tersebut akan menentukan tingkat keberhasilan dalam kinerja pelayanan dinas Pekerjaan umum.

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dapat di lihat dari hal – hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya tingkat perekonomian
3. Lancarnya arus transportasi orang dan barang
4. Meningkatnya hasil pertanian masyarakat
5. Tersedianya sarana dan prasana olah raga
6. Tersedianya pusat perkantoran dan pemerintahan
7. Bertambahnya jaringan pipa air minum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka pelayanan Dinas Pekerjaan Umum akan mengacu kepada aturan tersebut.

Analisa realisasi SPM PU dan Penataan ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

Analisa Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015 :

### **1. Indikator Air Bersih (Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari)**

Pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat kabupaten Solok Selatan pada tahun 2015 untuk melayani 80% Jumlah Penduduk Administratif sebagaimana target MDGs yaitu 523.929 jiwa masih jauh dari capaian. Kabupaten Solok Selatan berdasarkan data dari PDAM Tahun 2014 baru bisa melayani 7.767 jiwa. Saat ini PDAM Solok selatan baru memiliki 4 Lokasi sumber pengolahan air bersih yaitu berada dikecamatan sungai pagu (6 titik), Pauh Duo (1 titik), Kecamatan sangir (3 titik) dan SBH (1titik), dimana sumber air baku yang digunakan baru berasal dari mata air. Sedangkan melalui program pemerintah yaitu PAMSIMAS sampai tahun 2015 telah melayani masyarakat sebanyak 36.986 Jiwa.

*Permasalahan Dalam Penyusunan laporan :*

Untuk penghitungan pembiayaan SPM indikator 1 ini antara lain :

- a. Belum adanya kegiatan yang direalisasikan/ dilaksanakan di dinas PUTRP Kab. Solok Selatan dalam mendukung SPM indikator 1 antara lain pengaturan, survey, serta Land Acquisition, Operation & Maintenance, dan pengawasan. Sedangkan untuk construction belum dapat dilakukan penghitungan SPM-nya karena terkendala masalah ketersediaan data. Data yang masuk baru berupa dana konstruksi yaitu pada tahun 2016 sebesar 2.815.932.000,00 sedangkan data jenis kegiatan konstruksinya tidak tersedia pada tahun Anggaran 2017 dan 2018 seperti panjang pipa transmisi, Bangunannya, dan lain-lain.

### **2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada**

Analisa mengenai Pelayanan air irigasi kabupaten Solok selatan belum bisa terlaksana dikarenakan belum adanya data yang mencukupi untuk pengolahan data target SPM. Data tersebut antara lain :

- a. Data yang tersedia hanya jenis dan luas D.I, sedangkan data luas areal realisasi tanam serta data Masa Tanam (MT) tidak tersedia. Untuk pengumpulan data tersebut membutuhkan survey lanjutan sedangkan untuk jumlah D.I di Kab. Solok Selatan sebanyak 85 Buah tidak tersedia dana untuk melaksanakan kegiatan survey tersebut. Kendala lain adalah di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018 muncul D.I baru yang tidak termasuk dalam data inventaris irigasi sehingga menyebabkan kesulitan dalam penyusunan pembiayaan SPM indikator 2.

### **3. Indikator Aksesibilitas**

Untuk Indikator Aksesibilitas, pada tahun 2018 target capaian SPM Dinas PU Kabupaten Solok Selatan sudah mencapai 80%. Indikator Aksesibilitas merupakan salah satu indikator yang menjadi program dan visi misi dari kabupaten solok selatan sehingga diharapkan untuk akhir tahun capaian SPM sudah mencapai 100 %.

### **4. Indikator Mobilitas**

Untuk tahun 2018 target pencapaian SPM indikator mobilitas baru mencapai 81 %. Ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai target SPM 100 % pada tahun akhir, Kabupaten Solok Selatan membutuhkan peningkatan dan penambahan ruas jalan yang cukup signifikan.

### **5. Indikator Keselamatan, Kondisi Jalan dan Kecepatan**

Analisa dan penghitungan ketiga indikator diatas belum bisa dilakukan karena terkendala masalah data yang tidak ada. Hal ini membutuhkan survey lanjutan yang belum bisa dilaksanakan karena ketidaktersediaan dana dan personil.

### **6. Indikator Air Minum**

Kabupaten Solok Selatan berdasarkan data dari PDAM Tahun 2015 baru bisa melayani 7.767 jiwa. Saat ini PDAM Solok selatan baru memiliki 4 Lokasi sumber pengolahan air bersih yaitu berada dikecamatan sungai pagu (6 titik), Pauh Duo (1 titik), Kecamatan sangir (3 titik) dan SBH (1titik), dimana sumber air baku yang digunakan baru berasal dari mata air. Sedangkan melalui program pemerintah yaitu PAMSIMAS sampai tahun 2016 telah melayani masyarakat sebanyak 36.986 Jiwa.

### **7. Indikator Sampah dan Air Limbah**

Analisa dan penghitungan indikator 2 diatas tidak bisa dilakukan karena indikator ini bukan merupakan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan.

**8. Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)**

Untuk Penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota, Pencapaian SPM sudah melebihi target capaian SPM 2017 yaitu sudah mencapai 77 %. Akan tetapi sistem jaringan tersebut belum begitu mengurangi genangan air dimana target pencapaian SPM baru mencapai 41%. Hal ini dikarenakan untuk beberapa lokasi seperti sepanjang jalan propinsi dari muara labuh – Padang Aro – Abai masih banyak titik-titik lokasi air tergenang (pengelolaannya berada dibawah naungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat). Disamping itu masih terdapat titik genangan air di kabupaten Solok Selatan disebabkan pengelolaannya lebih berkaitan kepada penanganan sungai.

**9. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Pencapaian SPM untuk penyedian Ruang Terbuka Hijau untuk tahun 2018 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 33, 33%. Hal ini dikarenakan untuk tahun anggaran 2017 tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian SPM ini.

**10. Indikator Permukiman Kumuh**

Penghitungan Indikator ini tidak dapat terlaksana karena kegiatan ini belum ada di tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan.

**11. Indikator IMB , HSBGN dan IUJK**

Untuk tahun anggaran 2017 capaian SPM IMB baru mencapai 69 % dari target tahun 2014 yang seharusnya sudah mencapai 100 % sedangkan indikator HSBGN dan IUJK untuk tahun 2015 sudah mencapai 100 %

**12. Indikator Sistem Informasi, Peta Analog, Peta Digital, Konsultasi Publik, dan Penataan Ruang**

Target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM hingga tahun 2016 mengacu pada jumlah Peta Digital dan Analog, adalah 100%, dan realisasi yang didapatkan sebesar 0% walaupun telah terlaksananya sebanyak 9 kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan maupun Kecamatan pada Kabupaten Solok Selatan serta Rencana Tata Ruang Kawasan Ekowisata Taluak Aie Putih yang dilaksanakan oleh Prasjaltarkim Propinsi Sumatera Barat pada Tahun 2013.

Adapun 11 kegiatan yang telah terlaksana hingga tahun 2018 adalah :

No	Nama RDTR	Tahun Pelaksanaan
1	RDTR Kawasan Perluasan Kab. Solok Selatan	2008
2	RTRK Kawasan Muara Labuh	2009
3	RUTRK-IKK Sangir Batang Hari	2009
4	RUTRK-IKK Sangir Balai Janggo	2009
5	RUTRK-IKK Sangir Jujuan	2009
6	RUTRK-IKK Sangir Pauh Duo	2009
7	RTRW Kabupaten Solok Selatan 2012-2032	2012
8	RTR Kawasan Ekowisata Taluak Aie Putih	2013
9	RDTR Kawasan Padang Aro	2014
10	RDTR Muara Labuh	2016
11	RDTR Abai	2016

(1) Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR

Target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM hingga tahun 2016 mengacu Jumlah Konsultasi Publik, adalah 100%, dan realisasi yang didapatkan sebesar 76,9%. Tidak tercapainya target SPM 100% di akhir tahun rencana disebabkan di tahun 2010-2011 tidak ada dilakukannya perencanaan tata ruang yang melibatkan masyarakat.

(2) Izin Pemanfaatan Ruang

Pemerintah Daerah menetapkan taget Izin Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2018 adalah 100%, dan realisasi yang didapatkan dari indikator tersebut sebesar 100%, dengan telah disyahrkannya Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Nomor : 8 Tahun 2012 .

(3) Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran indikator ini belum terlaksana karena belum adanya laporan tentang pelanggaran tersebut.



Berdasarkan hal tersebut maka capaian pelayanan Dinas Pekerjaan umum berdasarkan Peraturan Menteri tersebut diatas dapat dilihat pada **tabel 2.4** dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**PROFIL PELAYANAN DASAR**  
**BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2010**  
**TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No	Jenis Pelayanan Dasar			Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	2014	2015	2016			
				Indikator		Nilai							
I	Sumber Daya Air	Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat		1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	2014	64	66	62			
				2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	2014	0	0	0			
II	Jalan	Jaringan	Aksesibilitas	3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100%	80	94	86	80			
			Mobilitas	4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100%	59	59	59	59			
			Keselamatan	5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60%	24	21	23	24			
		Ruas	Kondisi Jalan	6	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Kecepatan	7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	0.00	0.00	0.00	0.00			
III	Air minum	Cluster Pelayanan		8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari			46	46	46			
		Sangat buruk				40%							
						Buruk	50%						
						Sedang	70%						
						Baik	80%						
						Sangat Baik	100%						
IV	Penyehatan Lingkungan	Air Limbah Permukiman		9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60%	2014	0	0	0			

	Pemukim an (Sanitasi Lingkung an dan Persamp ahan)		10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	2014	0	0	0
		Pengelolaan Sampah	11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20%	2014	0	0	0
			12	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70%	2014	0	0	0
		Drainase	13 .1	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	50%	2014	65	54	65
			13 .2	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	2014	41	41	41
V	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		14	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10%	2014	0	0	0
VI	Penataan Banguna n dan Lingkung an	Izin Mendirikan Bangunan	15	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100%	2014	69	66	69
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota	100%	2014	100	100	100
VII	Jasa Konstruk si	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	2014	100	100	100
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	2014	0	0	0
VIII	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	19 .1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	100%	2014 Kab. /Kota	43	43	43
					100%	2014 Kecamatan	0	0	0
					100%	2014 (Kelurahan)	0	0	0
			19 .2	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	100%	2014 Kab. /Kota	557	557	557
					100%	2014 Kecamatan	0	0	0
					100%	2014 (Kelurahan)	0	0	0
		Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	20 .1	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR	100%	2014	80	77	80
			20 .2	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan program pemanfaatan ruang.	100%	2014	0	0	0

	Izin Pemanfaatan Ruang	21	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100%	2014 (Kabupaten /Kota)	100	100	100
	Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	22	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	2014 (Kab. /Kota dan Kecamatan	0	0	0
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	23	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25%	2014	0	0	0

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan memerlukan integrasi dari berbagai faktor pendukung organisasi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya sehingga mampu menjawab setiap perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Oleh karena itu Analisa lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi berbagai perubahan untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun tujuan jangka menengah.

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan merupakan salah satu instansi pemerintah Kabupaten solok selatan yang secara langsung berperan dalam mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan. Sebagai salah satu Dinas yang terkait dalam menunjang pembangunan sarana dan prasarana daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum sangat membutuhkan SDM dan fasilitas yang memadai.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan masih memiliki banyak kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut akan memiliki dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta pencapaian dari program nasional. Kendala itu diataranya adalah :

1. Keterbatasan SDM, dimana Dinas PUTRP masih membutuhkan jumlah pegawai yang cukup banyak serta siap pakai dengan latar belakang pendidikan teknik sipil.
2. Minimnya Fasilitas kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam mendukung fungsi perencanaan dan pengawasan.

3. Minimnya fasilitas pendukung kerja seperti alat ukur theodolit, GPS, Laptop, Komputer dan lain-lain.
4. Workshop sudah ada tapi belum layak digunakan karna perlunya akses jembatan sebagai pendukung dan belum adanya bengkel untuk mendukung pelayanan alat berat.
5. Belum Adanya fasilitas Laboratorium untuk pengujian mutu.

Pada zaman era teknologi pada saat sekarang ini, pelayan kepada masyarakat akan lebih berorientasi kepada pelayanan bersifat langsung melalui media elektronik. Teknologi informasi dan komunikasi akan menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Salah satu implikasi yang telah dilakukan yaitu dengan menerapkan tender/lelang full elektronik sejak tahun 2012. Diharapkan kedepan pelayan di Dinas PU akan lebih berorientasi kepada sistem elektronik baik dalam hal pengelolaan data (website resmi) maupun yang langsung menyentuh masyarakat umum.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja tahun anggaran 2019 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan umum yaitu

**“Terwujudnya Infrastruktur Bidang Ke-PU-an yang mampu mendukung daya kompetensi bagi ekonomi kerakyatan, ekonomi skala besar untuk mendukung sektor pertanian, pariwisata, pembangunan dan industri dalam urusan penyelenggaraan urusan Pemerintah”.**

Visi tersebut merupakan tindak lanjut dari visi kepala daerah yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan Sejahtera dan Religius”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum telah menyusun rancangan awal rencana strategis pembangunan untuk 5 tahun kedepan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan yaitu untuk melanjutkan beberapa pekerjaan yang masih terbengkalai/ belum siap 100 persen diantaranya Pembangunan Pasar, Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan. Disamping itu untuk mewujudkan tercapainya target Standar Pelayanan Minimum Dinas Pekerjaan Umum maka hasil analisis kebutuhan untuk pencapaian program tersebut maka akan lebih diprioritaskan kepada beberapa aspek yaitu Bidang Jalan, Irigasi dan Air Bersih.

Review dan hasil analisis rancangan awal RKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019 dapat dilihat pada **tabel 2.5** dibawah ini : ( Terlampir ).

## 2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Program dan Kegiatan hasil musrenbang kecamatan untuk tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada **tabel 2.6** dibawah ini : ( Terlampir )

## **BAB III**


### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional**

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upayaupaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Gambar 2.1  
Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**Program Teknis**, merupakan program-program Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran / masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:

**1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air** meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
- b. Pembinaan Penatagunaan SDA
- c. Pembinaan Program dan Anggaran
- d. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- e. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
- f. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak
- g. Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
- h. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
- i. Dukungan Manajemen DSDAN
- j. Pembinaan Keamanan Bendungan



- k. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
- l. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
- m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
- n. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak
- o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
- p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu

**2. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi kegiatan-kegiatan:**

- a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
- b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan
- c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan
- d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan
- e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan
- f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan
- g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitas Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar dan Bebas Hambatan
- h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol

**3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, meliputi kegiatankegiatan:**

- a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
- b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung
- c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
- d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman
- f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
- g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan



**4. Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur,**

meliputi kegiatan - kegiatan:

- a. Pembinaan Investasi Infrastruktur
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi
- d. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
- e. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi

**5. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan** meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
- b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan
- c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
- d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
- e. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
- f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
- g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBPN)
- h. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999)

**6. Program Pengembangan Perumahan,** meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
- b. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
- c. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial dan Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara
- e. Pemberdayaan Perumahan Swadaya
- f. Penyediaan Rumah Susun

**7. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah,** meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. Pengembangan Kawasan Strategis.
- d. Pengembangan Perkotaan.
- e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanian

Kabupaten Solok Selatan yang menjadi salah satu kabupaten yang masih tergolong baru berkembang masih membutuhkan infrastruktur yang banyak. Hal ini diharapkan supaya kabupaten ini bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain yang lebih dulu berkembang serta diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara utama untuk pembangunan infrastruktur memiliki tantangan yang tidak mudah. Isu-isu strategis pembangunan sesuai tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanian adalah :

#### A. Bidang Pengairan

1. Optimalisasi jaringan Irigasi yang sudah terbangun, dimana masih banyak jaringan irigasi yang telah selesai dibangun tapi belum bisa berfungsi secara optimal.
2. Pembinaan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang lebih intensif terhadap pemerintah, stake holder lain serta masyarakat petani
3. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air.
4. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor

#### B. Bidang Bina Marga

1. Sebagian ruas-ruas baru yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.
2. Pembebanan berlebih (*overloading*) terhadap infrastruktur jalan masih terjadi terutama pada jalan-jalan utama/pengaturan Tonase Jalan yang belum efektif dan efisien
3. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil.
4. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.

#### C. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

1. Hambatan dalam pembebasan lahan untuk lokasi pusat pemerintahan, perdagangan dan permukiman
2. Kurangnya Alokasi dana untuk pembangunan bidang keciptakaryaan.

Berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahunan yaitu 2016 – 2021 dengan

mempertimbangkan potensi, peluang, kendala dan perubahan-perubahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum. Visi, Misi, dan kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan motto PU bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat.

Visi merupakan pandangan kedepan, menyangkut arah mana yang akan dipilih, untuk mewujudkan cita-cita dan kondisi yang lebih baik, yang akan dicapai pada masa akan datang. Penentuan Visi sangat penting untuk dilakukan agar lebih terarah dan fokus kepada hasil yang akan dicapai, maka visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah :

**“Terwujudnya Infrastruktur Bidang Ke-PU-an yang mampu mendukung daya kompetensi bagi ekonomi kerakyatan, ekonomi skala besar untuk mendukung sektor pertanian, pariwisata, pembangunan dan industri dalam urusan penyelenggaraan urusan Pemerintah”.**

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 secara umum masih sesuai dengan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan berdasarkan rencana strategis Dinas PU yaitu :

1. Penyelesaian Masterplan Pengembangan Kawasan Pasar Lama Muara Labuh
2. Menuntaskan pembangunan infrastruktur pasar dan pusat – pusat pertumbuhan (Abai, Lubuk Malako, Sungai Sungkai, Padang Aro dan Muara Labuh)
3. Menuntaskan pembangunan jalan akses Solok Selatan ke Dharmasraya (lintas Sumatera) melalui Lubuk Ulang Aling.
4. Menuntaskan pembangunan Infrastruktur di Muara Labuh (Jln Pinti Kayu – Sei Pangkur, Jln Koto Birah – Simancuang, Jl ke Kandi dan Jalan Hotmi yang tertinggal).
5. Membuka akses jalan ke Kiliran Jao melintasi sungai batang hari.
6. Membuka dan meningkatkan jalan menuju lintas sumatera melalui Sangir Balai Janggo.
7. Mewujudkan konstruksi ruas jalan nasional (lubuk selasih – batas jambi) sama dengan konstruksi jalan lintas sumatera.
8. Membuka akses jalan dari Taluak Aie Putih – Simpang PB ke Lubuk Malako.
9. Membangun jembatan besar rangka baja (1 jembatan di batang hari, 2 jembatan di batang sangir dan 1 jembatan di batang bangko).
10. Membangun infrastruktur kota padang aro sebagai ibukota Kabupaten yang maju dan modern dengan karakteristik kota perdagangan jasa dan pariwisata.

11. Menuntaskan pembangunan pusat perkantoran pemerintahan di Padang Aro.
12. Menuntaskan Pembangunan Kota Muara Labuh dengan karekteristik kota pendidikan budaya dan pariwisata.
13. Menuntaskan pembangunan jaringan Irigasi teknis pada sentra pertanian (Persawahan).

Hal ini akan berdampak kepada besarnya dana yang terserap untuk program kegiatan tersebut. Disamping itu Program dan Kegiatan Dinas PU Tahun 2017 juga menekankan kearah pencapaian Target Pelayanan Minimum. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada **tabel 3.1** dibawah ini :  
( Terlampir )

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Kualitas suatu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan dipengaruhi oleh sejauh mana kematangan dalam tahap persiapan, sedangkan legitimasinya dari sisi partisipasi ditentukan oleh seberapa jauh keterlibatan para pemangku kepentingan. Kesamaan pemahaman merupakan salah satu syarat pencapaian kesepakatan untuk tujuan bersama. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan Renja SKPD perlu dilakukan orientasi bagi pihak-pihak yang terkait, baik yang menyangkut proses dan pendekatan perencanaan maupun berkaitan dengan substansi perencanaan itu sendiri. Renja SKPD merupakan salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD untuk satu tahun anggaran. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum akan memberikan kemudahan dalam implementasi serta pencapaian target realisasi kegiatan untuk satu Tahun Anggaran. Untuk Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum Masih Mengalami kendala yang mengakibatkan keterlambatan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan. Diharapkan untuk Tahun Anggaran 2019 semua kendala tersebut dapat menjadi pelajaran untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Padang Aro, Juli 2018  
PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

HANIF RASIMON, ST. MT  
NIP.1972041020021210006